

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya isu perempuan dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan yang diperhatikan oleh pemerintah republik Indonesia. 5 arahan prioritas presiden Indonesia dalam isu perempuan dan anak yaitu : peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berprespektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak. Dalam sebuah perkawinan, pembatasan tentang usia telah diatur dalam Undang-Undang nomor.16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Bahwa perkawinan yang baik adalah perkawinan yang kedua pasangan dalam posisi umur yang cukup namun ketika salah satu pasangan yang ingin kawin dalam posisi di bawah umur maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi perkawinan. Kebijakan dispensasi perkawinan anak.

Sebagaimana angka perkawinan anak di Kota Bandung juga masih menjadi sorotan.. Kebijakan dispensasi perkawinan anak merupakan upaya strategis untuk mengatasi fenomena perkawinan anak yang berdampak negatif pada hak-hak anak, kesejahteraan sosial, dan kesehatan. Di Pengadilan Agama Kota Bandung, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi tantangan dan hambatan yang memerlukan strategi yang efektif untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi kebijakan dispensasi perkawinan anak yang diterapkan di Pengadilan Agama Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan model strategi yang dikembangkan oleh Quinn yang mengemukakan beberapa hal yang dapat memengaruhi Strategi Kebijakan Dispensasi Perkawinan Anak Di Kota Bandung, yaitu : 1) Tujuan Organisasi 2) Kebijakan Organisasi 3) Aksi Utama Organisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kebijakan dispensasi perkawinan anak di Pengadilan Agama Kota Bandung melibatkan beberapa elemen kunci yaitu: edukasi pada para orangtua yang mengajukan surat permohonan dispensasi perkawinan anak, penerapan prosedur administrasi yang ketat, pelatihan bagi petugas pengadilan, penggunaan teknologi informasi untuk manajemen perkara, serta kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Kantor Urusan Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengadilan Agama hendaknya meningkatkan kembali koordinasi dan sinergitas dengan organisasi perangkat daerah, melaksanakan pemantauan dari pelaksanaan bersama dengan stakeholders agar dapat mengontrol kasus perkawinan pada usia anak di Kota Bandung.

Kata Kunci: Strategi, Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Usia Perkawinan

ABSTRACT

This research focuses on issues related to the priorities of development concerning women and children, which receive significant attention from the Government of the Republic of Indonesia. The five priority directions from the Indonesian President regarding these issues are: 1) enhancing women's empowerment in gender-perspective entrepreneurship, 2) increasing the role of mothers and families in child education and upbringing, 3) reducing violence against women and children, 4) reducing child labor, and 5) preventing child marriage. Age restrictions for marriage are regulated under Law Number 16 of 2019 on Marriage, which stipulates that marriage should occur only if both partners are of adequate age. If one partner is underage, a marriage dispensation must be applied for.

The policy of marriage dispensation is a strategic effort to address the phenomenon of child marriage, which negatively impacts children's rights, social welfare, and health. At the Religious Court of Bandung City, the implementation of this policy faces challenges that require effective strategies to ensure the protection and fulfillment of children's rights.

This study aims to identify and analyze the strategies for the child marriage dispensation policy implemented at the Religious Court of Bandung City using Quinn's strategic model, which includes: 1) Organizational Goals, 2) Organizational Policies, and 3) Organizational Key Actions. The research employs a qualitative method with a descriptive approach, using data collection techniques such as observation, interviews, and document studies.

The findings indicate that the strategies for the child marriage dispensation policy at the Religious Court of Bandung City involve: educating parents applying for dispensation, implementing strict administrative procedures, training court staff, utilizing information technology for case management, and collaborating with relevant agencies such as the Social Service, Education Office, Religious Affairs Office, and the Office of Women Empowerment and Child Protection. The Religious Court should improve coordination and synergy with regional government organizations, conduct monitoring in collaboration with stakeholders, in order to control cases of child marriage in the city of Bandung.

Keywords: Strategy, Dispensation of marriage for children under the legal age